



PUTUSAN
Nomor 52/Pdt.Bth/2020/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ny. Nok Maryana**, berkedudukan di Blok Pasar RT. / RW. 002 / 001 Desa Sukamelang Kec. Kroya Kab. Indramayu, Desa Sukamelang, Kroya, Kab. Indramayu, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUJADI EKA SAPUTRA, S.H. beralamat di Sukajadi Rt 21 / Rw 08 Kel Sukajati Kecamatan Haurgeulis / email ; ssujadieka@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2020, sebagai **Penggugat I**;
2. **Ny. Nenik Juniarti, S.E**, berkedudukan di Blok Pasar RT. / RW. 002 / 001 Desa Sukamelang Kec. Kroya Kab. Indramayu, Desa Sukamelang, Kroya, Kab. Indramayu, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUJADI EKA SAPUTRA, S.H. beralamat di Sukajadi Rt 21 / Rw 08 Kel Sukajati Kecamatan Haurgeulis / email ; ssujadieka@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2020, sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

- H. Suwatno**, berkedudukan di Blik I Bedeng Desa SUkamelag Kec. Kroya Kab - Indramayu, Desa Sukaslamet, Kroya, Kab. Indramayu, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. WARSAEN T., S.H., M.Si. beralamat di Desa Drunten Wetan Blok Kamplong RT. 04 RW. 002, Kecamatan Gabuswetan Kabupaten Indramayu / email : warsaentjackrama@gmail.co, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Desember 2020 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 8 Desember 2020 dalam Register Nomor 52/Pdt.Bth/2020/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan ini kami ajukan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kamis Tanggal 19 November 2020 antara penggugat selalu di teror akan disita dan di bongkar oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Indramayu bernama SUGRI, S.H. padahal sebagi pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintah oleh Pengadilan Negeri Indramayu sopan santun hanya mau menyerahkan surat Teguran No. 09/Pen. Pdt.Eks/2020/PN.Idm.

2. Bahwa penggugat merasa di perminkan oleh Pengdilan Negeri Indramayu pertama Surat Teguran No. 08Pen. Pdt.Eks/2020/PN.Idm kemudian digantiNo. 09/Pen. Pdt.Eks/2020/PN.Idm

3. Bahwa penggugat telah merasa kalau masalah ini sudah pernah di gugat bahkan sedang ada banding di Pengadilan Tinggi Bandung kok ada eksekusi perkara lain maka dari itu adanya gugatan Perlawanan eksekusi supaya ada kepastian hukum.

4. Bahwa Hak Milik No. 361 Persil Nomor 277 dengan luas 281 M2 atas nama NOK MARYANA dan NENIK SUGIARTI,SE, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumah Liana Damayanti
- Sebelah Timur : Jalan Raya Sukamelang
- Sebelah Selatan : Rumah Abdulah
- Sebelah Barat : Gg. Desa

karena awal ada kesepakatan tunggu akan dijual ke orang lain akhirnya kok digembok ini termasuk perbuatan melawan hukum adanya baliho terpasang bertulisan dari Pengadilan Negeri Indramayu ini nanti sebagai BUKTI tambahan.

5. Bahwa Penggugatmerasa dijolimi oleh tergugat mentang-mentang orang kaya mempermainkan hukum sesuka hatinya, padahal sebagai tetangga harusnya ada tegur sapa dan sopan santun sesame tetangga.

6. Bahwa tindakan Tergugat tidak hanya menimbulkan kerugian materiil saja akan tetapi juga telah menimbulkan immaterial (moril) tidak dapat diperhitungkan/ diganti dengan jumlah uang sebesar apapun. Namun untuk membuat kejelasan kerugian dalam gugatan ini maka jika dipersamakan dengan nominal atau besaran uang, kerugian moril yang dialami Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) ;

7. Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan di atas jelaslah apabila Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima ;

8. Bahwa untuk bermaknanya gugatan ini dan terpenuhinya hak – hak Penggugat, untuk itu Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Indramayu menetapkan dan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas sebidang tanah terletak berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 361 Persil No. 277 dengan luas 281 M2 atas nama H SUWATNO Desa Sukamelang,Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu;

- Sebelah Utara : Rumah Liana Damayanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Raya Sukamelang
- Sebelah Selatan : Rumah Abdulah
- Sebelah Barat : Gg. Desa

9. Bahwa agar Tergugat bersedia secara suka rela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) perhari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sampai dilaksanakan ;
10. Bahwa perkara ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat baik bukti surat maupun bukti saksi dan saksi ahli yang bersedia diangkat sumpahnya untuk menerangkan telah terjadinya perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu kepada Majelis yang memeriksa atau mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vorrade) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul akibat tindakan yang dilakukan oleh Tergugat-tergugat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat;
12. Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan guna memeriksa, mengadili, dan membawa bukti-bukti dan memutuskan demi hukum sebagai berikut :1
13. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu **Uitvoerbaar Bij Voorraad** meskipun ada upaya hukum dari Tergugat.
14. Bahwa sebelum gugatan diajukan Penggugat telah berulang kali mengajak tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;
15. Bahwa oleh Tergugat tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Indramayu untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 52/Pdt.Bth/2020/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sepenuhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 361 Persil 277 Desa Sukamelang, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Luas Tanah dan Bangunan 281 M², Atas Nama **H SUWATNO**;
 - Sebelah Utara : Rumah Liana Damayanti
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Sukamelang
 - Sebelah Selatan : Rumah Abdulah
 - Sebelah Barat : Gg. Desa
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum yaitu melakukan eksekusi;
4. Menyatakan Membatalkan Eksekusi No. 09/Pen.Pdt.Eks/2020/PN.Idm
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);
6. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi imaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad);
8. Menghukum kepada tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain:

SUBSIDAIR

Dlam peradilan yang baik, Mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dengan agenda sidang pembuktian namun Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut secara E-Litigasi berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Herman, S.H., Jurusita pada Pengadilan Negeri Indramayu pertama tanggal 15 Februari 2021 dan kedua tanggal 25 Februari 2021 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa telah pula dikirimkan surat kepada Penggugat untuk menambah biaya perkara, namun Penggugat tidak pernah datang dan juga tidak pernah melakukan penambahan biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah dan juga Penggugat tidak menambah biaya perkara maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh sungguh dalam mengajukan perkara, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H., M.H. dan Yanuarni Abdul Gaffar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 52/Pdt.Bth/2020/PN Idm tanggal 8 Desember 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Karyoso, S.H., Panitera Pengganti, tanpa kehadiran Para Penggugat dan Tergugat maupun Para Kuasanya masing - masing.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Panitera Pengganti,

Karyoso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp 30.000,00;
2. Pemberkaan/ATK.....	: Rp 50.000,00;
3. PNBP Panggilan.....	: Rp 20.000,00;
4. Panggilan.....	: Rp 740.000,00;
5. Materai.....	: Rp 10.000,00;
6. Redaksi.....	: Rp 10.000,00;
7. PNBP pemberitahuan Putusan.....	: <u>Rp 20.000,00;</u>
Jumlah	: Rp 880.000,00;

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)